

# **BUPATI KAMPAR**

Kode Pos: 28412

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR | TAHUN 2013

### TENTANG

### PANDAI MEMBACA ALQURAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KAMPAR.

### Menimbang

- : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan dan memilih serta merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan yang merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakannya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur;
  - bahwa untuk memberikan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pandai baca Alquran, maka diperlukan pengaturan tentang pandai baca Alquran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Membaca Al-Quran.

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Uundangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- 4. Undang-Undang Nomes 14 Tahun 2005 tenteng dara dan Dosen (Lemberah Negara Republik Indonesia Tahun 2005) Nomer 157. Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomer 4586;
- 5. Undang-Undang Noner 32 fabut 2004 finish. Perophilandan Daerah (Comburan Negara Republic Indonesia Galom 2004 follows: 5, familiahan Comburan Negara Republic Indonesia Homer 4437) sebagaimasa telah diubah beberapa kadi (erakhia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 semang Perubahan Kedua Atas Utradong-undang kecara 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Menor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ponorisia Ponorisia Ponorisia Ponorisia Ponorisia Pada):
- 5. Undang-Undang Nomer i2 Tahun 2011 tenungan Pembentukan Peratupan Perundang-idangan (Lembaran Negara Nepubik Indonesia Tahun 3001 Nomor 83)
- 7. Fernaran Pemerintah Nomer 28 Ahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (temburan Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomer 36, Tambahan tembaran Megara Republik Indonesia Nomer 3412) sebagaimana telah diabah dengan Pertumu Pemerintah Romer 55 Tahun 1993 (tembaran Negara Tahun 1993 Nomer 90, Tambahah Lembaran Negara Republik bidonesia Nomer 3763);
- 3. Perconent Lemerintah Nomor 73 Echum 1991 tentang Arbendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negawa Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3-161).
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lemburan Negara Republik Indonesia Fahun 1992 Monder 68, Taub than Lemburan Pegara Republik Indonesia Norder 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah kenara 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Pahun 2000 itodon 91. Taubahan Lembaran Segara Republik Indonesia Norder 3974);
- 10. Peraturan Comerintah Nemer 39 Tahun 1992 temang Perangseria Vissyarasa Dalam Pendicikan Nasional (Lemberon E. Negara, Republik Indonesia Tahun 1992 Nemer 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer C485);
- Peraturan Temericaah Nomor 19 Tahum 2005 tentang Standar Masional Pendidukan (Lemburan Mugora Republik Indonesia Pahun 2005 Nomor 41. "Parabahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- 8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta yang bertugas, berkedudukan di Kabupaten Kampar;
- 9. Calon Mempelai adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan;
- 10. Ninik mamak adalah seseorang yang diangkat memimpin persukuan melalui musyawarah adat;
- 11. Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an selanjutnya disebut dengan TPQ/TPSQ adalah Lembaga tempat belajar baca Al-Qur'an yang dikelola oleh masyarakat;
- 12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kampar;
- 13. Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang selanjutnya disingkat dengan Pengawas PAIs, adalah pengawas pendidikan agama Islam di Kabupaten Kampar;
- 14. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang selanjutnya disingkat MUI adalah lembaga di tingkat Kabupaten yang ikut membantu dalam pembinaan pendidikan Diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 15. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;
- 16. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Maksud pandai membaca Alquran bagi Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Alquran dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian yang paripurna dan mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Alquran.

#### Pasal 3

Tujuan pandai membaca Alquran adalah:

- a. Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- b. Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin, beriman dan bertaqwa;
- c. Mempunyai pengetahuan tentang dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah;

- d. Mampu membaca Alquran dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Alquran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;
- e. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Alquran untuk bacaan Sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Musholla dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Sholat.

#### Pasal 4

Fungsi pandai membaca A1quran dengan baik adalah sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan bagi Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai.

# BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap anak usia sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan harus pandai membaca Alquran;
- (2) Pandai membaca Alquran dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawai bisa membaca Alquran dengan mengenal tajwid dasar;
- (3) Khusus untuk murid SD kelas I sampai kelas VI wajib untuk belajar Alquran sehingga pada akhir pendidikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Alquran.

### Pasal 6

- (1) Setiap sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA harus menambah jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Alquran;
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sekolah mewajibkan muridnya yang belum pandai baca Alquran untuk belajar baca Alquran di TPQ/TPSQ, Masjid, Mushola dan sebagainya;
- (3) Setiap orang tua dan ninik mamak dalam setiap Suku di Desa/Kelurahan mewajibkan anak kemenakannya untuk belajar membaca Alquran di TPA/TPQ/TPSQ, Masjid, Mushola dan sebagainya;
- (4) Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan dan tokoh masyarakat agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 7

Ketentuan penyelengaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- Mampa arembas i Asquran desigan belk secta techiasa membaca dan mengup n Afquran dan mengaplikasikacaya dalam kehicupan sebasi-hari
- Macapu mensahuni dan menghalal nyat-nyat Muuran untuk bacaan Shoist sekuligus daram rangko manakmurkan dar mencintai Masjid, Musholia dari Suraa, serta dapat menjadi imam yang balk dalam Shoist.

### Pasai 4

itungsi pandai membaca Alquran dangan baik adalah sebagai wahuna untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan bagi Peserta Didik, Calar Mempelai dan Pegawai.

# BAB III FENYIGENCGARAAN

### d Boot

- Scriep anak usia adadah yang aken menamatkan jenjang pendidikan harus pandah kerabada Akuman;
- (2) Pandai membaca Alquran dangan balk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pegawa bisa membaca Alquran dengan mengenai iajwid aasar;
- (3) Kliusus umak murid 5D kelas i sampad kelas VI wajib samak belajar alquran sehingga osdo akhir pendiaikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Alquran

### Pasal 6

- (i) Seriop sekolah muisi dari SD, SUTP dan SUTA harus menambah jam pelajaran ngana yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Alquran;
- (2) Selvin kegirenn sebegairenen denaksud pada ayat (1) seriap selvoleh merrajibkan musidaren yeng behern pandai baca Alquran untuk belajar baca Alquran di TPQ/TPSQ, Masjid, Mushole dan sebagainya;
- (5) Scriep orang tue den niedk namesk delam sedan Sickt di Desa/Keberahan erewejibkan ausk remenskampa untuk belajar membaca Alquran di TPA/TPG/TPSQ, Masjid, Ivushola dan sebagamya;
- (4) Kopada Pemerintah Desa/ Kelurahan dan tabah mesyardar agar mendulung, membantu dan mencobysi kelancutun belak rashadanan dhaansud pada uyar (2).

### Pasal 7

fforcatusa panyi lengaraan kegisten sebagaimana dimaksud poda Pasal 6 avat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti kurikulum TPQ/TPSQ dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca Alquran sebagai mata pelajaran baru seperti metoda Iqra' dan sebagainya;
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Alquran adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan/atau Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing TPQ/TPSQ, Guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara tekhnis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga Informal lainnya;
- (2) Penilaian atas pandai baca Alquran dititikberatkan pada kemampuan membaca Alquran dengan baik sesuai dengan tingkat pendidikannya;
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Alquran melalui TPQ/TPSQ sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada TPQ/TPSQ setempat;
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa/i SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca Alquran sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran khusus dan memiliki nilai tersendiri.

### Pasal 9

Hasil penilaian pendidikan pandai baca Alquran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA adalah bagian dan penilaian pelajaran Agama Islam dan merupakan salah satu syarat penentuan lulus.

### Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik harus pandai membaca Alquran;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan pandai membaca Alquran bagi peserta didik, calon mempelai dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- a. Mongilani karikelan in TPSQ oan atau mengikuli karikular: vang diterapkan oleh melansi terkait;
- b. Kurikalban yang dikembangkan khusus untuk membana Alphan sebagai mata pelajaran baru seperti meteda apabara sebagainya;
- J. Terasga Over uncuk meleksandem pendidikan pancei beter Alguran adalah Guru Pendidikan Agama Islam Seketah pang bersangkatan den/agan Guru yong dibenjuk oleh Pemelebah Daceah atau Guru Pandhinbing TEQ/TESQ, Guru mengaji dan tekeh mangalakat setenpat;
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan dintamakan dan sekolah yang bersangkusan

### 8 [620.5]

- (1) Proses belajar neengajar occara operasional adalah tanggung jawan guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinasanga secara unum adalah tanggung jawah Pemerintah Daerah dan secara tekhnis adalah tanggung jawah Kantor Kementenan Agama, Dinas Pendidikat dan berabaga menmal lainnya;
- (2) Penilaian atas pandaj baca Alguran ditirikberatkan pada i kemampuan membaca Alguran dangan baik sestiai dengan iingkat pendidikannya;
- (3) Penilelan bagi munid yang ngegikuti pendidihan pendel bada Alquran melalui TPQ/TPSQ seponuhnya atongikuti kercatuan yang berlaku pada TPQ/TPPQ setempan;
- (4) Pendaian hasil belegar im, cound SD dan siewa/i SUPP/ULTA yang mengikuti pendidikan pandai baca Alquren sebagai mata pelajaran baru, ditedis sebagai mata pelajaran kitusus dan memiliki nilai tersendiri.

### P (0) of

Hasil penilaian pendidikan padai baca Alguran sebagaimana demaksud pada Pasal 8. pada akhir pendudikan kepada setiap murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA adalah bagian dan penilaian pelajaran Agama Islam dan merupakan salah satu syarat penertuan lulus.

### Oi foar9

- (1). Scried poserta didik hacus pendai membaca Alguran;
- (2) Ketentuan lebih lenjut mengenal kebantuan pandei membaca Alquran begi peserta didit, calon mempelui dan pagawasebagaimena dimaksud ayat (1) diatur dengan Ernturan Bupata

# BAB IV SANKSI

# Pasal 11

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP/SLTA yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah apabila orang tua atau wali dan murid yang bersangkutan menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan anaknya dalam program khusus belajar baca Al-Qur'an, baik yang diadakan di sekolah tersebut atau pada TPQ/TPSQ dalam tenggang waktu selama enam bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, murid yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an, maka sekolah akan melakukan tindakan:
  - a. mcmbuat surat tcguran pcrtama;
  - b. membuat surat teguran kedua;
  - c. membuat surat teguran ketiga;
  - d. murid yang bersangkutan diskorsing.

# BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pandai membaca Alquran bagi anak usia sekolah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan MUI.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili di Daerah Kabupaten Kampar;
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 17 Juni 2

2013

BUPATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan Di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

PILSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

-

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 17 Juni 2013

BUPATI KAMPAR,

JEFRY NOER

Diundangkan Di Bangkinang Pada tanggal 17 Juni 2013

PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN MAMID

# BAR VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hall-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenzi pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut daham Peraturan/Keputusan Bupad.

Passi 15

Peraturan Daerah ini melai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintehkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kumpar.

Diretapkan di Bangkhang pada tanggat

BUPATI KAMPAR,

1990月1月有一种的

JEGIRY NOER

Diundangkan Di Bangkinang 🕝 Pada tanggal

2013

PEREKETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ZULFAN MANID 🕯

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 17 Juri 2013

> > BURATI KAMPAR,

JERRY NOER

Diundangkan Di Bangkinang Pada tanggal 17 JUNI 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

# BAB.VII KETENTUAN PENUTUP

# Passi 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Bupos.

Pasol 15

Peraturan Daerah ini mulai bersaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pehempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampat.

> Diteuspken di Bangkinang pada tanggal 👙 (1947) - (201

eurati kamèar. •

JEIGRY NOICH

Diandangkan Di Bangkinang

2013

PLISEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

in M

ZULFAN HAMID

Pada tanggal 🥴 🏎